



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2002**

**TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru dengan cara mendayagunakan barang-barang yang merupakan kekayaan pemerintah Propinsi Lampung untuk digunakan dan atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, kepada pihak ketiga yang menggunakan barang-barang milik Daerah dan atau menikmati pelayanan jasa usaha pemerintah daerah dikenakan retribusi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengaturan dan pengelolaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 51 Seri D Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 52 Seri D Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Propinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Propinsi Lampung.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
13. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, furma, kongsi, koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian barang Daerah yang berupa tanah, bangunan gedung, laboratorium dan kendaraan bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar.
15. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
16. Pemanfaatan adalah pendayaguna barang Daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
17. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
18. Pemakai adalah orang pribadi, badan dan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
19. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
20. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
21. Gedung adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa Retribusi adalah surat jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinaan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Lampung.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SOBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemberian jasa pelayanan atau pemakaian pemanfaatan kekayaan Daerah yang dikelola dan atau diberikan oleh perangkat Daerah.
- (2) Objek Retribusi dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. Penyewaan tanah, bangunan gedung dan rumah yang berada dibawah pengelolaan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
  - b. Pelayanan jasa pengujian/pemeriksaan bahan/barang/material oleh laboratorium dan penyewaan alat-alat berat/lalat-alat besar yang diberikan atau dikelola Dinas Bina Marga Propinsi Lampung dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - c. Penyewaan bangunan gedung dan fasilitasnya, Pelayanan jasa pengukuran dan pemetaan dan pemanfaatan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman yang diberikan atau dikelola Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - d. Penyewaan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dikelola Dinas Pendidikan Propinsi Lampung dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - e. Penyewaan bangunan gedung dan fasilitasnya, serta pemanfaatan laboratorium kesehatan yang dikelola atau

diberikan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Lampung dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- f. Pemakaian fasilitas pelabuhan perikanan dan pemakaian laboratorium dan pengujian mutu hasil perikanan dan laboratorium mutu benur/induk udang yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Penyewaan alat-alat mesin pertanian (traktor), bangunan gedung dan fasilitasnya serta pelayanan jasa pemeriksaan, pengujian sertifikasi benih tanaman pertanian yang dikelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Penyewaan bangunan gedung dan fasilitasnya, pemberian jasa pelayanan dan pemakaian kekayaan Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, Balai Kometrologian, Balai Industri Logam, Keramik dan Bahan Bangunan dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang dikelola atau diberikan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung dan atau Unit Pelaksan Teknis Dinas;
- i. Penyewaan kamar tidur dan ruangan Wisma Lampung Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Lampung di Jakarta;
- J. Pelayanan jasa pengujian/pemeriksaan bibit temak dan sertifikasi pakan temak oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. Pelayanan jasa pemeriksaan mutu sumber benih dan pengujian laboratorium terhadap benih/bibit tanaman perkebunan yang diberikan oleh Dinas Perkebuna Propinsi Lampung dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis kekayaan Daerah dan jasa pelayanan serta besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertauran Daerah ini.
- (2) Perubahan jenis kekayaan Daerah dan tariff retribusi dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan mendapat persetujuan DPRD.

## **Pasal 5**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan dan instansi Pemerintah yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan menggunakan/memakai atau memanfaatkan kekayaan Daerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan :

- a. Lokasi, luas, fasilitas, peruntukannya dan waktu pemakaian bagi pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah dan gedung atau bangunan serta alat-alat berat.
- b. Jenis, volume, kualitas dan jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Pasal 9**

- (1) Struktur tarif dasar retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan, jangka waktu pemakaian, jumlah bahan dan alat yang digunakan dan jasa yang diberikan.

- (2) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menetapkan besarnya retribusi, selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. Biaya Penyusutan;
  - b. Biaya operasional dan pemeliharaan;
  - c. Biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah di tempat pemberian pelayanan atas pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

## **BAB VII TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh unit perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak dapat diborongkan, namun Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu atau pihak ketiga yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas secara lebih efisien.

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

- (4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan langsung oleh unit kerja pelaksana/pengelola kekayaan Daerah yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

## **BAB VIII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

### **Pasal 13**

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

## **BAB IX KADALUWARSA**

### **Pasal 14**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

### **Pasal 15**

- (1) Piutang retribusi yang tidak tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB XI INSENTIF**

### **Pasal 16**

- (1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu pengelola pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XII PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN**

### **Pasal 17**

Pembagian hasil penerimaan retribusi untuk biaya operasional/pemeliharaan pada unit kerja pengelola/pelaksana dan untuk Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

## **BAB XIII PAMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah Daerah dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - J. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1979 tentang Retribusi Atas Pengujian!Penelitian Mutu Barang-Barang Industri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1979 tentang Retribusi Penggunaan Sarana Olah Raga dan Mess Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Lampung;
3. Peraruran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pemakaian Tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar dan Alat-alat Angkutan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. Dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tnl dengan penempatannya dalam Lenbaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung Pada  
tanggal 21 Januari 2002

**GUBERNUR LAMPUNG**

**dto**

**Drs. 0EMARSON 0**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2002**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**1. UMUM**

Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan meringankan beban Daerah dalam pembiayaan pemeliharaan kekayaan Daerah yang dikelola oleh perangkat Daerah, perlu dilakukan upaya penggalian Sumber-sumber penerimaan Daerah melalui pemanfaatan pendayagunaan kekayaan/barang Daerah dimaksud secara optimal.

Upaya sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara menyewakan barang Daerah yang berupa tanah, bangunan gedung, kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat berat, alat mesin pertanian dan laboratorium milik Daerah untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Atas jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas, maka kepada pengguna jasa/pihak ketiga yang memanfaatkan dan atau memperoleh pelayanan jasa dimaksud dikenakan retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal! s/d Pasal 23 Cukup jelas